



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon: Rektor: (0271) 642283, Kepala Biro: 646655, Pembantu Rektor
dan Bagian Lain: 646994, 646624, 646761, Faksimile: 646655

Laman: <http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 503/UN27/KM/2014**

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : 1. Bahwa pelayanan kesehatan mahasiswa sangat membantu keberhasilan studi mahasiswa;
2. Bahwa untuk pelayanan kesehatan mahasiswa perlu diterbitkan pedoman penyelenggaraan melalui surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta masa jabatan tahun
6. SK Rektor Nomor 68A/J27/KP/2002 tentang Pendirian Medical Center;
7. Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Jawa Tengah dengan Rektor Universitas Sebelas Maret No.: 050/071/2000 dan No. 2128/J27/TU/2000 Tgl. 2 Maret 2000 tentang Peningkatan dan Pengembangan RSUD Dr Moewardi Surakarta dalam rangka terwujudnya RSU Pendidikan yang dikelola secara swadana;
- Memperhatikan : Persetujuan Senat Universitas Sebelas Maret dalam Sidang Pleno Senat tanggal 30 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada Universitas Sebelas Maret
4. *UNS Medical Center (UMC)* adalah lembaga yang memberikan layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret
5. Pelayanan kesehatan adalah setiap layanan medis yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi dan atau paramedis dalam rangka pencegahan dan pengobatan terbatas
6. Dokter adalah dokter UMC dan atau dokter lain di Rumah Sakit Negeri /Swasta
7. Peserta adalah mahasiswa (program Diploma, Sarjana, Magister, PPDS, Profesi, dan Doktor) yang terdaftar di Universitas Sebelas Maret.
8. Restitusi adalah penggantian biaya pelayanan kesehatan (sebagian atau seluruhnya) yang diberikan kepada peserta
9. Restriksi adalah pembatasan layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta
10. Obat adalah obat-obat yang termasuk dalam formularium UMC
11. Prosedur pemeriksaan standar adalah proses pelayanan kesehatan yang dimulai dari pemeriksaan oleh dokter umum
12. Petugas adalah pegawai UMC yang ditugasi oleh Rektor untuk menangani pelayanan kesehatan
13. Provider adalah dokter umum dan dokter spesialis yang ditunjuk oleh UMC sebagai *partner* pelayanan kesehatan.
14. Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, spiritual, dan sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif baik aspek ekonomi maupun sosial.
15. Alat Kesehatan adalah peralatan medis dan non medis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan untuk kepentingan penegakan diagnosis, terapi dan rehabilitasi.
16. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
18. Pelayanan kesehatan bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan atau rawat inap dan atau *one day care*.
19. Iuran atau tarif adalah merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas klinik, sediaan farmasi, bahan dan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 2

1. Setiap mahasiswa UNS wajib menjadi peserta
2. Kepesertaan berlaku selama tercatat resmi sebagai mahasiswa Universitas Sebelas Maret
3. Kepesertaan bersifat perorangan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain

BAB III IURAN KESEHATAN

Pasal 3

1. Besarnya iuran pelayanan kesehatan mahasiswa ditetapkan melalui SK Rektor
2. Besarnya iuran pelayanan kesehatan mahasiswa dapat ditinjau secara periodik/kurun waktu tahun akademik
3. Iuran pelayanan kesehatan mahasiswa wajib dibayar bersamaan dengan pembayaran registrasi mahasiswa setiap awal semester

BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA

Pasal 4

Tempat dan Jenis Pelayanan Kesehatan Mahasiswa meliputi:

1. Tempat Pelayanan:
 - a. UMC
 - b. Tempat praktek dokter provider yang ditunjuk oleh UMC
2. Jenis Pelayanan :
 - a. Pelayanan di UMC
 1. Dokter umum,
 2. Dokter gigi
 3. Dokter Spesialis (Mata, THT, Jantung/EKG, Kulit Kelamin , Jiwa, dan lainnya)
 4. Pemeriksaan Laboratorium atas rekomendasi dokter UMC
 - b. Penggantian biaya rawat inap (restitusi) sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V RESTITUSI

Pasal 5

1. Restitusi diberikan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan, meliputi jasa dokter, perawatan medik, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Restitusi diberikan apabila peserta dirawat inap di tempat layanan rawat inap (rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan) minimal 1 (satu) hari.

Pasal 6

1. Restitusi bagi peserta dapat diperoleh dengan menyerahkan bukti-bukti pembayaran asli atau fotokopi bukti-bukti pembayaran yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang
2. Bukti-bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Tim Kesehatan UMC petugas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dari tanggal pembayarannya.
3. Besaran restitusi ditetapkan oleh Tim Kesehatan UMC/petugas setelah mengevaluasi bukti-bukti pembayaran berdasarkan ketentuan yang berlaku
4. Proses evaluasi bukti-bukti pembayaran untuk mendapatkan restitusi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diserahkan
5. Pembayaran restitusi dilakukan di kantor UMC

6. Besarnya restitusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Apabila biaya rawat inap lebih dari Rp.1.500.000,- maka akan diganti sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Apabila biaya rawat inap kurang dari Rp. 1.500.000,- maka akan diganti sesuai kuitansi.
 - c. Bagi mahasiswa yang menjalani operasi dapat memperoleh bantuan restitusi tambahan sebagai berikut:
 1. Operasi besar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
 2. Operasi sedang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Operasi kecil Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)Apabila biaya operasi kurang dari ketentuan tersebut di atas, maka akan diganti sesuai kuitansi.
 - d. Bagi mahasiswa yang meninggal, ahli waris berhak mendapatkan bantuan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB VI RESTRIKSI

Pasal 7

Pelayanan kesehatan mahasiswa tidak dapat diberikan untuk kasus-kasus:

1. Perawatan pengobatan kulit untuk keperluan kosmetik, bedah kecantikan, sedot lemak dan yang sejenis
2. Perawatan gigi spesialistik, ganti gigi palsu, dan kawat gigi
3. Pemakaian kacamata dan *soflens*
4. Pengobatan penyakit kelamin termasuk AIDS
5. Ketergantungan obat Narkoba dan sejenisnya
6. Gangguan kesehatan sebagai akibat dari usaha bunuh diri atau melakukan tindak kriminal
7. Melahirkan, Aborsi dan resikonya

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang berkaitan dengan pelayanan kesehatan mahasiswa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor UNS lainnya

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 30 Oktober 2014



Rektor,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. *[Handwritten Initials]*
NIP 19570707 198103 1 006